RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit menyebutkan bahwa berdasarkan RKP DBH Sawit, Kepala Daerah menganggarkan kegiatan yang didanai dari DBH Sawit dalam APBD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran/ perubahan anggaran belanja.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp3.470.961.067.404,00 (Tiga triliun empat ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) menjadi Rp3.475.994.744.904,00 (Tiga triliun empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi semula direncanakan sebesar Rp1.630.383.588.079,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp1.631.491.669.204,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah);

b. belanja modal semula direncanakan sebesar Rp1.480.453.928.325,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp1.484.379.524.700,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

c. belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp9.150.000.000,00 (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan;

d. belanja transfer direncanakan sebesar Rp350.973.551.000,00 (Tiga ratus lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.630.383.588.079,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp1.631.491.669.204,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja subsidi;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp803.866.787.847,00 (Delapan ratus tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp713.083.992.552,00 (Tujuh ratus tiga belas milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) menjadi Rp714.192.073.677,00 (Tujuh ratus empat belas milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.929.777.680,00 (Seratus enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.503.030.000,00 (Enam milyar lima ratus tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp803.866.787.847,00 (Delapan ratus tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;

c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;

d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah; dan

e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah.

(2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp436.589.879.573,36 (Empat ratus tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen) menjadi Rp436.449.879.573,36 (Empat ratus tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).

(3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar

Rp348.002.922.685,64 (Tiga ratus empat puluh delapan milyar dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh empat sen) menjadi Rp348.142.922.685,64 (Tiga ratus empat puluh delapan milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh empat sen).

(4) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.959.276.000,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

(5) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp399.709.588,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp713.083.992.552,00 (Tujuh ratus tiga belas milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), menjadi Rp714.192.073.677,00 (Tujuh ratus empat belas milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang;

b. belanja jasa;

c. belanja pemeliharaan;

d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

f. belanja barang dan jasa bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;

g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan

h. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp222.446.005.096,85 (Dua ratus dua puluh

dua milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ribu sembilan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) menjadi Rp223.199.332.908,85 (Dua ratus dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah delapan puluh lima sen).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp238.333.654.498,28 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen) menjadi Rp238.779.560.898,28 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp26.615.554.308,00 (Dua puluh enam milyar enam ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) menjadi Rp26.565.554.308,00 (Dua puluh enam milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp99.510.788.097,07 (Sembilan puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah nol tujuh sen) menjadi Rp 99.497.085.010,07 (Sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu sepuluh rupiah nol tujuh sen).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp25.002.408.160,00 (Dua puluh lima milyar dua juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah) menjadi Rp24.974.958.160,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.459.188.000,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

(8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.421.369.439,00 (Delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.

(9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp69.295.024.952,80 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan

puluh lima juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh sen) tidak mengalami perubahan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.480.453.928.325,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp1.484.379.524.700,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.152.718.000,00 (Enam milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.232.200.147,00 (Tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp386.374.213.045,00 (Tiga ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp1.001.575.397.133,00 (Satu triliun satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.005.500.993.508,00 (Satu triliun lima milyar lima ratus juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.237.000.000,00 (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.400.000,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp1.001.575.397.133,00 (Satu triliun satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.005.500.993.508 (Satu triliun lima milyar lima ratus juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;

b. belanja modal bangunan air; dan

c. belanja modal instalasi.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp767.009.337.133,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh milyar sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp770.934.933.508,00 (Tujuh ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.955.560.000,00 (Seratus lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.610.500.000,00 (Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp175.552.288.491,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi Rp180.585.965.991,00 (Seratus delapan puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp310.962.774.512,00 (Tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah) tidak mengalami perubahan.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Juni 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR